



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/435 /VIII/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI GERAKAN PENYUSUNAN RENCANA
DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sehingga diperlukan adanya 6 (enam) Azas Tepat yaitu Tepat Jumlah, Jenis, Mutu, Waktu, Tempat dan Harga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Koordinasi Gerakan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Gerakan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Koordinasi Gerakan Penyusunan RDKK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk kepada Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Kelautan, Perikanan serta Pendamping (Penyuluh) agar dapat membimbing kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan Riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi sesuai format RDKK;

- b. untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengisi RDKK kegiatan usahatani secara mandiri dan berkesinambungan;
- c. memfasilitasi kepada penyuluh /petugas yang mengisi RDKK guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai 6 (enam) Azas Tepat yaitu Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Tempat dan Tepat Harga;
- d. mengkoordinasikan Percepatan Penyusunan Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi secara berjenjang; dan
- e. melaksanakan sosialisasi / temu teknis penyusunan RDKK pada tingkat kecamatan dan kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014, pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber pembiayaan lain yang sah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI LUWU UTARA,

[Signature]
FARIFIN JUNAIDI *[Initials]*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/435 /VII/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI GERAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI GERAKAN PENYUSUNAN RDKK PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN LUWU UTARA T.A. 2014

- I. Penasehat : - Bupati Luwu Utara
- Wakil Bupati Luwu Utara
- II. Pengarah : - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Kadis. Pertanian Kab. Luwu Utara
- Kadis. Hutbun Kab. Luwu Utara
- Kadis. Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Utara
- Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Luwu Utara.
- III. Ketua : Kabag. Adm. Sumber Daya Alam
- IV. Sekretaris : - Kasubag. Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Bag. Adm.Sumber Daya Alam
- Kasubag. Hutbun Bag. Adm. Sumber Daya Alam
- V. Anggota :
1. Ir. Alauddin Sukri, M.Si (Sekretaris BKP3)
 2. Muh. Pajar, SP (Sekretaris Dinas Pertanian)
 3. Muharwan, S.Pi (Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan)
 4. Taslim, S.Sos (Kabid. Perdagangan Dinas Koperindag)
 5. Ir. Hasruddin Kujje (Kabid. Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Koperindag)
 6. Ir. Edy Abidin (Kabid. Pengembangan Teknologi Informasi BKP3)
 7. Muh. Yahya, SP (Kabid. Kelembagaan dan Pembinaan Kelompok Tani BKP3)
 8. Ihwan, S.TP., MP (Kabid. Tanaman Pangan Dinas Pertanian)
 9. Ir. Agussalim Lambong (Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian)
 10. Ir. Imran (Kabid. Perkebunan Dinas Hutbun)
 11. Najamuddin, S.Pt (Kabid. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Dinas Hutbun)
 12. Ir. Ursianto Lamba (Fungsional Kabupaten BKP3)
 13. Ir. Surya Lewa (Staf Dinas Pertanian)
 14. Ir. Sofyan Subair (Kabid. Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan)
 15. Aqidah, S.Pi (Kasi. Usaha Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan)
 16. Marwang, S.IP (Kasubag. Pertambangan Energi dan LH Bag. SDA)
 17. Saparuddin, SP (Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan BKP3)
 18. Risman (Kabid. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Penyuluhan BKP3)
 19. Ridwan (Kasi. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dinas Pertanian)
 20. Kasman, S.Pt (Staf Dinas Pertanian)
 21. Staf Bag. Adm. Sumber Daya Alam Setda Kab. Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>no</i>
KABAG HUKUM	<i>h</i>
KASUBAG	<i>h</i>

BUPATI LUWU UTARA,

Arifin Junaidi
f ARIFIN JUNAIDI sf